



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

(SPM Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan)

2025

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN PENYAKIT
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN**

Jalan Veteran No. 219 Belawan, Medan 20411
Telp : (061) 6941343, Faximile : (061) 6940718



**DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT**

BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MEDAN

Nomor SOP	: OT.02.02/C.IX.4/1124/2025
Tanggal Pembuatan	: 22 Oktober 2025
Tanggal Revisi	: -
Tanggal Efektif	: 22 Oktober 2025
Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan
	 dr. Ratna Budi Hapsari, M.K.M.
Nama SOP	: SPM Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang – undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuang Negara 4. Peraturan Menteri PAN Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada satuan kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan APBN 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran APBN	1. Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik 2. Menerapkan Core Value Aparatur Sipil Negara "BerAKHLAK" 3. Memahami Peraturan Perundang – undangan 4. Memiliki User SAKTI 5. Jujur dan teliti 6. Jabatan Fungsional Pengelola Keuangan APBN / Staf Pengelola Keuangan
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
	1. ATK 2. Komputer / Laptop 3. Printer / Scanner
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka pengelolaan anggaran tidak terlaksana dengan baik	Seluruh berkas disimpan sebagai arsip aktif di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Medan.

SOP : SPM Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan

No.	Aktivitas	PELAKSANA					Mutu Baku		
		PPK	Bendahara	opr. Pembayaran	PPSPM	KPPN	Kelengkapan	Waktu (Menit)	Output
1.	Melengkapi lampiran SPP Surat Persetujuan / Pengesahan Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan, Surat Permohonan Uang Persediaan, Surat Hasil Rekon, Sertifikat Bendahara dengan menerapkan prinsip "CERDAS"						Komputer, Printer	5 Menit	Bukti Dukung
2.	Verifikasi Berkas untuk Pembuatan SPP Uang Persediaan / Tambahan Uang Persediaan						ATK	5 Menit	Bukti Dukung
3.	Men-Scan data lampiran SPM Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan						ATK	5 Menit	Bukti Dukung
4.	Pembuatan SPP Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan, Unduh dan Cetak SPP						ATK, Komputer, Printer	15 Menit	SPP
5.	Validasi dan OTP SPP untuk pembuatan SPM Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan						Handphone, Komputer	5 Menit	SPP Disetujui PPK
6.	Unduh dan Cetak SPM Uang Persediaan /Tambahan Uang Persediaan serta Unggah lampiran SPM						Komputer, Printer, Scanner	15 Menit	Hardcopy SPPM
7.	Validasi dan OTP SPM untuk pengajuan pembayaran ke KPPN						Handphone, Komputer	5 Menit	SPM Disetujui PPSPM
8.	Monitoring ADK SPM yang telah diajukan ke KPPN						Komputer	180 - 1200 menit	SPM Disetujui KPPN
9.	ADK SPM telah disetujui oleh KPPN dan terbit SP2D di OMSPAN						Komputer	5 menit	Terbit SP2D